



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

b. bahwa terdapat perubahan beberapa nama dan susunan jabatan dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan nama dan fungsi sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2025 KABUPATEN BOGOR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan perubahan nama dan susunan jabatan pada struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE



**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR
11 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025**

**Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bogor
Tahun 2005**

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Muhammad Adi Kurnia 2. Adi Saputro 3. Aprian Wahyudi 4. Asep Saepul Hidayat 5. Ricky Sitepu	1. Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor 2. Divisi Hukum dan Pengawasan 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 5. Divisi Teknis Penyelenggaraan
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor
3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Aprian Wahyudi 2. Asep Azhar Hidayatullah 3. Pipiet Nurpitawaty	1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris KPU Kabupaten Bogor 3. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi	Pipiet Nurpitawaty	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5.	Tim Penghubung	Emilia Kurniasari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum
		Gumilar Darmadi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum

Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Regia Rahmania	dan Logistik Kepala Sub Bagian Perencaaan Data dan Informasi
	6. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jajang Nurdiansyah 2. Mega Tresnowati 3. Iwan Sugandi 4. Tommy Hartawan 5. Moh. Ihsan Al Habsy 6. Abilowo Pratama 7. Salman Alfarisi 8. Aulifia Salsha <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum 2. Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik 3. Staf Sub Bagian Perencaaan Data dan Informasi 4. Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Sub Bagian Perencaaan Data dan Informasi 6. Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum 7. Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik 8. Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

EMILIA KURNIASARI, SE

